

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Adat merupakan kebiasaan atau seperangkat norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang dipertahankan yang merupakan cerminan kepribadian dari suatu bangsa.

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut local genius atau local prudencia atau kearifan-kearifan lokal kebudayaan inilah yang kiranya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hukum khas Indonesia adalah hukum adat.

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Jumlahnya ratusan, sehingga kebudayaan dan hukumnya pun beraneka ragam. Mpu Tantular memberikan sebuah konsep yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi yang demikian, disebut Bhineka Tunggal Ika.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat banyak etnis atau suku bangsa. Menurut Van Vollenhoven terdapat 19 lingkungan hukum adat, kemudian oleh Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko diuraikan menjadi 366 buah, bahkan sekarang

---

<sup>1</sup> Dominikus rato, 2014, *hukum adat di indonesia*, laksana justitia, Surabaya h. 2

dalam sebuah seminar di UI beberapa waktu lalu, di Indonesia ternyata terdapat hampir 600 etnis.<sup>2</sup>

Van Vollenhoven berpandangan bahwa hukum adat itu bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Surojo Wigjodipuro menilai bahwa pandangan Van Vollenhoven ini sudah memenuhi dua unsur hukum adat yaitu unsur psikologi dan unsur kenyataan. Unsur psikologi artinya terdapat keyakinan pada anggota masyarakat itu tidak memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan memaksa sehingga anggota masyarakat itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Mereka tunduk pada hukum adat tersebut, baik karena wibawa hukum itu dan terutama kesadaran hukum masyarakat itu untuk tunduk dan menaatinya. Unsur kenyataan artinya norma hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan dan ditaati oleh anggota masyarakat serta diberlakukan oleh petugas hukum. Teori yang dibangun oleh Van Vollenhoven ini disebut teori kenyataan.

Secara sosiologis dikatakan bahwa hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban, dan harmoni. Secara antropologis, hukum adat lahir oleh karena memang hukum itu adalah hasil konstruksi budaya yang dibangun dan di hargai seperti mereka menghargai diri dan komunitas mereka.<sup>3</sup>

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, di pimpin oleh seorang atau beberapa yang dipandang

---

<sup>2</sup> Ibid h.10

<sup>3</sup> Ibid h. 42

memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>4</sup>

Adat merupakan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat beraneka ragam tersebar di seluruh wilayah nusantara, begitupula halnya dengan provinsi Gorontalo yang merupakan wilayah hukum adat yang meyakini adanya hukum adat, yang dikenal dengan semboyan “adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah”. Gorontalo merupakan provinsi yang termasuk dalam 19 wilayah hukum adat yang dikemukakan oleh Van VollenHoven yang terdiri dari berbagai macam adat, salah satunya terdapat di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Ritual Mandi pada bulan shafar yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai adat.

Ritual merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan simbolis, ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau berdasarkan tradisi suatu komunitas tertentu. Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan, pemeluk agama dengan melakukan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, di tempat tertentu, dan memakai pakaian tertentu. Ritual dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan mendatangkan rezeki dari suatu pekerjaan. Seperti upacara penolakan balla (bencana) dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti halnya upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian. Begitupula dengan ritual mandi shafar tersebut yang dipercaya sebagai ritual untuk membersihkan diri dari balla (bencana) dan dapat mendatangkan rezeki.

---

<sup>4</sup> Ibid h. 82

Ritual Mandi pada bulan Shafar adalah Ritual yang ada di Kecamatan Atinggola, kabupaten Gorontalo Utara, Ritual ini dilaksanakan secara turun temurun yang rutin dilaksanakan pada hari rabu, minggu terakhir di bulan Shafar. Menurut masyarakat Atinggola hari itu merupakan hari istimewa untuk mencuci dari segala yang berhubungan dengan naas-naas, baik itu telah terjadi sebelum ataupun akan terjadi pada hari yang akan datang.<sup>5</sup>

Masyarakat menganggap bahwa bulan Shafar termasuk bulan Naas, yang dapat mendatangkan balla (bencana), dan penyakit, dan kesialan. Karena pada bulan itu terutama pada hari rabu minggu terakhir, masyarakat meyakini bahwa ALLAH SWT. Akan menurunkan balla (bencana), penyakit, dan kesialan kepada makhluknya di dunia, maka seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Atinggola wajib melakukan Ritual tersebut.

Ritual Mandi Shafar tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di Hulu Sungai Andagile, di Desa Buata, dan Muara Sungai Andagile tepatnya di pantai Minanga yang dilaksanakan dengan upacara adat keagamaan, dan di hadiri oleh Pejabat Kabupaten Gorontalo Utara, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, serta di hadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan .<sup>6</sup>

Menurut masyarakat setempat bahwa pada bulan shafar, tepatnya pada hari rabu minggu akhir bulan shafar ALLAH STW. Akan menurunkan balla (bencana), dan penyakit, serta kesialan, maka pada hari itulah dipercaya sebagai hari yang cocok untuk membersihkan diri dari naas, dan penyakit, serta balla (bencana). Menurut kepercayaan masyarakat setempat pada hari rabu minggu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Anis Abdullah, , tokoh masyarakat desa buata, tnggal 10 januari 2016

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Haji Tuti Gobel, imam wilayah kecamatan atinggola, tnggal 10 januari 2016

akhir bulan shafar dipercaya sebagai hari naas, Maka diwajibkan seluruh masyarakat untuk mensucikan diri dengan melakukan ritual mandi safar tersebut, agar terhindar dari balla (bencana) dan penyakit, serta kesialan.

Akan tetapi dalam kenyataannya, Islam tidak menganjurkan masyarakat muslim untuk melakukan ritual tersebut. Kesialan, naas, atau balla (bencana) dapat terjadi kapan saja, tidak hanya bulan Shafar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan dalam Qur'an Surat AL-Taubat ayat 51 yaitu :

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya

*Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."*

(QS. At-Taubah [9]:51)

Dan Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallah ‘anhu bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah bersabda:

*“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah, tidak ada kesialan karena burung hantu, tidak ada kesialan pada bulan Shafar.”*

*[HR. Al-Bukhari 5437, Muslim 2220, Abu Dawud 3911, Ahmad (II/327)]*

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **TINJAUAN SOSIO YURIDIS RITUAL MANDI SHAFAR DI KECAMATA ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA.**

## **1.1 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan ritual mandi shafar di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap ritual mandi shafar tersebut ?

## **1.2 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ritual mandi shafar di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap ritual mandi shafar tersebut.

## **1.3 MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis

Berguna untuk menambah wawasan penulis terkait pelaksanaan ritual mandi shafar yang ada di Kecamatan Atinggola, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa di dalam lingkungan kampus khususnya, dan di lingkungan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi lagi keilmuan khususnya yang berkaitan dengan budaya ritual mandi shafar.